



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 231 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN PAGAR KELILING
DAN PENGASPALAN HALAMAN KANTOR PERWAKILAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN UDARA PANGKALAN UDARA H. AS HANANDJOEDDIN
DI BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyerahan Hibah dalam bentuk uang kepada Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin yang akan digunakan untuk Pembangunan Pagar Keliling dan Pengaspalan Halaman Kantor Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H. AS Hanandjoeddin di Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH PEMBANGUNAN PAGAR KELILING DAN PENGASPALAN HALAMAN KANTOR PERWAKILAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PANGKALAN UDARA H.AS HANANDJOEDDIN DI BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin sebagai Penerima Hibah untuk Pembangunan Pagar Keliling dan Pengaspalan Halaman Kantor Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin di Belitung Timur.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp572.384.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Pembangunan Pagar Keliling dan Pengaspalan Halaman Kantor Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H. AS Hanandjoeddin di Belitung Timur.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan Dana Hibah dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah dalam bentuk realisasi penggunaan Dana Hibah kepada Bupati Belitung Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN